



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bali, 20 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pegayaman, 12 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya secara e-court tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr tanggal 23 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Rabu, 17 Maret 2021 di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah Ayah Kandung

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang bertaukil kepada Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Paman Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 7 orang serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi Nikah I Para Pemohon, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
2. Saksi Nikah II Para Pemohon, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri karena Pemohon I dan Pemohon II saat itu terkendala biaya untuk menikah di KUA;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda (Cerai Sirri) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati berdasarkan Akta Kematian an. Mantan Suami Pemohon II Nomor tertanggal 10 September 2024 yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2020 dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan saat ini Pemohon II dalam kondisi hamil 5 bulan;
5. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Kependudukan dan Memperoleh Buku Nikah;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Maret 2021 di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat tentang keabsahan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa saat Pemohon I menikah siri dengan Pemohon II berstatus duda siri karena Pemohon I telah menikah secara siri dengan seorang perempuan bernama Mantan Istri Sirri Pemohon I pada tahun 2006 saat Pemohon I merantau ke Sulawesi, dari hubungan Pemohon I dan perempuan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun kemudian pada tahun 2018 Pemohon I juga telah menceraikan perempuan tersebut secara siri karena perempuan tersebut tidak mau diajak Pemohon I untuk berumah tangga di Bali. Sementara itu, saat Pemohon II menikah siri dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda mati,

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suami Pemohon II telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2020 kemudian pada bulan Maret 2021 Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan.

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon I NIK tanggal 28-09-2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon II NIK tanggal 28-09-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nama Mantan Suami Pemohon II NIK tanggal 10-09-2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Pemohon I Nomor tanggal 21-10-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Pernyataan dengan nama Pemohon I Nomor yang ditandatangani oleh Pemohon I dengan mengetahui a.n. Perbekel Pegayaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. Saksi I Para Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 17 Maret 2021 di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II yang bertaukil kepada Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II setelah Ayah Kandung Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertaukil kepada Paman Pemohon II tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

- Bahwa status Pemohon I adalah duda siri sejak tahun 2018 karena sejak itu Pemohon I pulang ke Bali sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I, namun kata sepupu yang dari Sulawesi, bahwa Pemohon I telah bercerai secara siri dengan perempuan di Sulawesi;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri karena kekurangan biaya dan saat itu dalam kondisi covid-19;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengisbatkan nikah karena Pemohon II sedang hamil;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda mati dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan suami pertama;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak, saat ini Pemohon II dalam keadaan mengandung;

2. Saksi II Para Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II karena saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada hari Rabu, 17 Maret 2021 di rumah

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II berstatus janda mati dan telah dikaruniai 2 orang anak dengan suami pertama;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda siri, yang sebelumnya telah menikah siri, dan telah bercerai secara siri;
- Bahwa Pemohon I berumah tangga dengan istri pertama dan anaknya di Sulawesi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II yang bertaukil kepada Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengucapkan ijab pada pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II setelah Ayah Kandung Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II bertaukil kepada Paman Pemohon II tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak, saat ini Pemohon II dalam keadaan mengandung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja sebanyak satu kali pengumuman dan telah diumumkan melalui media sosial Pengadilan Agama Singaraja dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Rabu, 17 Maret 2021 di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang bertaukil kepada Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II, dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon, ijab diucapkan Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II setelah Ayah Kandung Pemohon II bertaukil kepada Paman Pemohon II tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I. Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan, sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam. Para Pemohon belum dikaruniai anak. Saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai siri dan Pemohon II berstatus janda mati;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan merupakan fotokopi atau asli dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah pemetereian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Para Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mantan Suami Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon II yang bernama Mantan Suami Pemohon II telah meninggal dunia di Banyubiru pada tanggal 24 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Pemohon I). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II adalah kepala keluarga dan istri dengan status perkawinan kawin belum tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Pernyataan dengan nama Pemohon I). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I belum pernah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama. Pada dasarnya, untuk membuktikan apakah suatu pernikahan telah dicatat atau tidak maka Lembaga yang paling berwenang mengeluarkan surat keterangan adalah Kantor Urusan Agama *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun pada faktanya Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama disebabkan Pihak Kantor Urusan Agama yang dimaksud tidak mau mengeluarkan surat tersebut. Oleh karenanya Pemohon I membuat surat pernyataan secara sepihak pada pokoknya menyatakan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat maka alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, pembuktian mana masih membutuhkan alat bukti lain dalam kualitas pembuktiannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Para Pemohon), dan saksi 2 (Saksi II Para Pemohon) sudah dewasa, berakal, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Saksi I Para Pemohon) dan saksi 2 (Saksi II Para Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 17 Maret 2021 di rumah orang tua pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang bertaukil kepada Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II, dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon, ijab diucapkan Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II setelah Ayah Kandung Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II bertaukil kepada Paman Pemohon II tersebut, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I. Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan, dan saat menikah Pemohon I berstatus duda siri berdasarkan cerita sepupu dan kakak Pemohon I, sementara itu Pemohon II berstatus janda mati. Para Pemohon

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam. Para Pemohon belum dikaruniai anak karena Pemohon II baru mengandung;

Menimbang, bahwa terkait status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan alat bukti P.5 berupa akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan dengan dikuatkan adanya alat bukti P.4 berupa kartu keluarga dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II baru menikah secara siri atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka dengan adanya alat bukti tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal pada Rabu, 17 Maret 2021 di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang bertaukil kepada Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II, dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon yang menyaksikan peristiwa akad nikah yaitu ijab yang diucapkan oleh Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II setelah Ayah Kandung Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II bertaukil kepada Paman Pemohon II tersebut, dan qabul diucapkan langsung Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab dan semenda, bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Pemohon I berstatus duda siri dan tidak terikat perkawinan, sementara Pemohon II berstatus janda cerai mati;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada tanggal pada Rabu, 17 Maret 2021 di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut terjadi, Pemohon I berstatus Duda cerai siri, sementara Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan dan di muka sidang Pemohon I telah menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II pada bulan Juli 2022 ternyata sebelumnya Pemohon I telah pernah menikah secara siri dengan perempuan yang bernama Nirma pada tahun 2006 saat Pemohon merantau ke Sulawesi dan telah menceraikan perempuan tersebut secara siri pada tahun 2018 dengan alasan perempuan tersebut tidak mau ikut Pemohon I hidup berumah tangga di Bali dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak maka sebelum mempertimbangkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan status pernikahan Pemohon I dengan perempuan lain tersebut;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan perempuan bernama Mantan Istri Sirri Pemohon I merupakan pernikahan dan perceraian yang dilakukan secara siri yang dilaksanakan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah maka Majelis Hakim memandang bahwa pernikahan Pemohon I dan perempuan tersebut merupakan pernikahan yang tidak berkekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan dan perceraian Pemohon I dan perempuan tersebut (Mantan Istri Sirri Pemohon I) tidak berkekuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II pada bulan Maret tahun 2021 berstatus tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa tidak ada keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Rabu, 17 Maret 2021 di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *l'anut Thalibin* Juz IV halaman 254:

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya:

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqih dalam *Kitab Tuhfah Juz IV* halaman 132:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil balig.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Maret 2021 di rumah Orang Tua Pemohon II yaitu Ayah Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Singaraja pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh kami Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNPB	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)